



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bigo, 04 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun 2, , sebagai Pemohon I;

melawan

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bohabak, 5 November 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di Dusun 2, , sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ayah kandung calon suami di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Brk, dan yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak Kandung Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 14 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum ada
Alamat : Dusun 2, ;
dengan calon suaminya:
Nama : Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun 3, ;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, dan saat ini anak para Pemohon yang bernama Nuraini Olii sedang hamil 3 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Anak Kandung Para Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.BrK tanggal 6 Desember 2021 untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I, Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami anak Para Pemohon serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menikahkan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan bahwa anaknya telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka jika anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon yang lahir di Bigo pada tanggal 13 Juni 2007 (umur 14 Tahun 6 bulan), dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih berumur 14 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama Adriansa;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa secara psikologis, anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, hingga hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tahu calon suaminya sering marah ketika anak Para Pemohon bermain dengan teman sebayanya;
- Bahwa anak Para Pemohon tahu calon suaminya sering membentak ketika dalam keadaan marah;
- Bahwa anak Para Pemohon tahu calon suaminya adalah peminum minuman keras;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan berat hati melakukan perkawinan ini karena telah terjadi pelanggaran hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon lahir di Lingadan lahir pada tanggal 23-10-2001 (20 tahun), pekerjaan Petani, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan anak Para Pemohon sejak pertengahan tahun ini;
- Bahwa calon suami sudah sangat mencintai anak Para Pemohon serta siap melangsungkan pernikahan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami telah melakukan hubungan terlarang dengan anak Para Pemohon ;
- Bahwa calon suami telah melakukan pelanggaran moral dengan anak Para Pemohon, hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;

Bahwa, ayah kandung calon suami yang bernama Sukarni Hulungo bin Anwar Hulungo di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon suami telah berusaha sebisa mungkin untuk mencegah pernikahan calon suami dengan anak Para Pemohon hingga calon istri berumur genap 19 tahun, akan tetapi keduanya tetap segera menginginkan untuk menikah;
- Bahwa orang tua tidak memaksa kedua anak tersebut untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon telah berhubungan sejak pertengahan tahun ini;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk menghadirkan ibu kandung calon suami selaku orang tua calon suami, Para Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan ibu kandung calon suami ke persidangan, tanpa alasan yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, serta ayah kandung calon suami perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon, umur 14 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon umur 20 tahun dengan alasan keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak Juni 2021 sampai sekarang, dan saat ini anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan pernikahan, baik hubungan darah, persemendaan ataupun sepersusuan. Pihak keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami juga telah merestui rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan ini, akan tetapi pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan, yakni 19 tahun. Oleh karenanya Para Pemohon memerlukan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai dan menyatakan telah siap menghadapi resiko perkawinan anak, orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka, telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang merupakan salah satu anggota dari kata 'orang tua', dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kata 'orang tua' berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada pengertian ayah dan ibu kandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Dra. Lusiyan Suleman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)